



SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 74.A TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
STANDARISASI HARGA BARANG DAN JASA
PEMERINTAH KABUPATEN YAHUKIMO
TAHUN 2016

BUPATI YAHUKIMO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan/pembelian barang dan jasa untuk keperluan Pemerintah Kabupaten Yahukimo perlu ditetapkan Standarisasi Harga Barang dan Jasa yang berlaku dalam tahun berjalan;
b. bahwa Penetapan Standarisasi Harga Barang dan Jasa kebutuhan Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2016 dimaksud huruf a didasarkan pada analisis dan kajian terhadap harga-harga pasar di Kabupaten Yahukimo;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b perlu dibentuk Tim Penyusun yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat dan kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaga Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4884);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja

3. Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);

6. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 17 Tahun 2007 tentang
7. Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
8. 53/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;
- Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 11 Tahun
9. 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Yahukimo;
- 10.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- K E S A T U : Membentuk Tim Penyusun Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Yahukimo Tahun 2016 dengan susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Keputusan ini;
- K E D U A : Tim Pelaksana dimaksud Diktum Kesatu bertugas :
- a. Menyiapkan data tentang harga pasar di Kabupaten Yahukimo;
Menganalisa dan mengkaji harga pasar maupun jasa yang akan
- b. digunakan sebagai bahan penyusunan Standarisasi Harga Barang dan Jasa;
Menyampaikan laporan tentang hasil kerja tim kepada Bupati Yahukimo;
- c.
- K E T I G A : Segala Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Perubahan Kabupaten Yahukimo Tahun 2015;
- K E M P A T : Kerja Tim ini berakhir dengan sendirinya apabila Standarisasi Harga Barang dan Jasa telah selesai disusun;

K E L I M A : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam penyusunan keputusan ini akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada Tanggal : 22 Oktober 2015

BUPATI YAHUKIMO

CAP/TTD

ONES PAHABOL

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

MUSTAN
NIP. 197012212003121006

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO

NOMOR : 74.A TAHUN 2015

TANGGAL : 22 OKTOBER 2015

TIM PENYUSUN
STANDARISASI HARGA BARANG DAN JASA
KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2016

A. TIM PEMBAHAS/PENYUSUN

PENANGGUNG JAWAB	: DR. Ir. SEMUEL TANDE BURA, MM
KETUA	: FRANGKY G. LILIHATA, ST, M.Si
SEKRETARIS	: DEREK P RUMBINO, S.IPem
ANGGOTA	1. JULIANUS PALINDANGAN, ST 2. RAFIUDDIN, ST 3. YOSEP PULUNG, ST 4. LINDA RUMBIK, S.Sos 5. YULIUS A. BUBUY, S.Sos 6. TOMMY BALINGGA, S.Th 7. MUSTAN, SH 8. AMALEK MENSEN,SE

B. OPERATOR

1. YANSEN MENSEN,SE
2. AWALUDDIN RUSTAM

Ditetapkan di : Sumohai
Pada Tanggal : 22 Oktober 2015

BUPATI YAHUKIMO

CAP/TTD
ONES PAHABOL